



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan di PT. PHML Barito di Kota Lubuk Linggau, bertempat tinggal di, Kabupaten Mukomuko sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui di wilayah RI (ghaib) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 8 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Januari 1993, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 262/30/11/1993, tanggal 08 Februari 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor
0128/Pdt.G/2016/PA.AGM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tunggal Jaya selama 2 bulan, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Pondok Makmur, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;

1. **Anak I, lahir tanggal 08 Oktober 1993 (Telah Menikah)**

2. **Anak II, lahir tanggal 01 November 1998**

3. **Anak III, lahir tanggal 08 Oktober 2007**

Anak ke dua dan ketiga sekarang tinggal bersama anak pertama yang bernama Anak I;

Bahwa, setelah menikah tersebut Pemsela membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 24 tahun, setelah itu sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh) yang bernama Anto warga Kota Medan, bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama Anto warga Desa Talang Medan tersebut;

5. Bahwa, pada pertengahan tahun 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal tersebut di atas pada angka (4), akibat dari pada itu, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tinggal di rumah suaminya yang bernama Anto di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Pemohon tetap

*Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan
Nomor 0128/Pdt.G/20/7/PA.AGM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di kediaman bersama di Desa Pondok Makmur, Kecamatan Air Manjuntio, Kabupaten Mukomuko, yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun;

6. Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya atau berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur; Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan adanya suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dengan memberi

*Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan
Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.AGM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

arahan dan pandangan kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

*Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan
Nomor 0128/Pdt.G/20/7/PA.AGM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/30/11/1993 tanggal 8 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko Bengkulu Utara dan telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi-Saksi:

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan [^], SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal SP 2 RT 005 RW 002 Desa Pondok Makmur, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga dengan Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Kokom;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri; Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama Pemohon dan Termohon telah menikah sedangkan anak kedua dan ke tiga tinggal bersama saudaranya Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Pondok Kopi setelah itu pindah ke Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu antara Pemohon dan

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan
Nomor 0128/Pdt. G/2 017/PA .AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

*Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan
Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.AGM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bhwa saksi pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Anto;

-Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;

-Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 27 tahun , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di SP.2 RT.5 RW.002 Desa Pondok makmur Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dekat dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon telah menikah;

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama Pemohon dan Termohon telah menikah sedangkan anak kedua dan ke tiga tinggal bersama saudaranya Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Pondok

*Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan
Nomor 0128/Pdt.G/2017ZP'A.AGM*



Kopi setelah itu pindah ke Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjunt
hingga berpisah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu antara

*Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan
Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.AGM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bhwa saksi mengetahui perselisihan tersebut karena tetangga sering menceritakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil; bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan tetap mau menceraikan Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan
Nomor 0128/Pdt.G/2017ZP'A.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 20 tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Anto warga Kota Medan, puncak perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2014 sejak itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, Pemohon telah berusaha

*Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan
Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.AGM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

*Halaman 11 dari 10 halaman. Putusan
Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.AGM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik ^yang telah sesuai dengan aslinya maka Majelis Hakim dapat menerimanya

sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bernama telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan

keterangan di bawah sumpahnya dan kedua saksi tidak termasuk orang yang - dHarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya berdasarkan kepada pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lainnya serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 307,308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 4 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Anto, danan sejak 3 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tetapi semenjak pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, Pemohon telah berupaya mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 12 dari 10 halaman, Putusan
Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.AGM*



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang telah terbukti tersebut ditemukan fakta-fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah tanggal 20 Januari 1993;
 - Bahwa sejak 20 tahun setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Anto;
 - Bahwa puncak perselisihan terjadi pertengahan tahun 2016 dan sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, sejak pergi tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun;
- ^ Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon AV^akan tetapi tidak berhasil;

t Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan '^Sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam al- Quran surat ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hak.

*Halaman 13 dari 10 halaman. Putusan
Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan; Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah yang .mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan untuk dicatat perceraian tersebut

dajam daftar yang telah disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang : Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sudariyat bin Makmun**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Kokom binti A. Sikin**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukumuko dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

4. Kecamatan Mukumuko Utara Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

*Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan
Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.AGM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami oleh kami **Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Dra. Nurmalis M** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mhd. Nasir, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti,

Zarkoni

*Halaman II dari 12 halaman, Putusan
Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.AGM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran

2. Administrasi	Rp 30.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 50.000,00
Panggilan Termohon	Rp 230.000,00
4.	Rp 305.000,00

5. Redaksi : Rp 5.000,00 :

Rp 6.000.00 : Rp

6. Meterai Jumlah
(enam ratus dua puluh 626.000,00

enam hbu

rupiah);



Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan
Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)